

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR: 076/HK.01.01/K.YO-01/09/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pemberian mandat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Tehnis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul untuk melakukan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses sengketa antar-Peserta Pemilihan ditingkat Kecamatan dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Daftar nama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul yang bertindak sebagai penerima mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan ini.
- KELIMA : Keputusan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dan apabila diperlukan penyesuaian terhadap isi dari Keputusan Badan ini di kemudian hari, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KETUA,


DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR: 076/HK.01.01/K.YO-01/09/2024
TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-
PESERTA PEMILIHAN TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DI WILAYAH BANTUL SEBAGAI PENERIMA MANDAT DALAM
RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	BAYU RATNO AJI	Ketua	Bambanglipuro
	MUJIYANTO	Anggota	
	ANA WALJIYANTI	Anggota	
2	IMA NUR FITRIANA	Ketua	Banguntapan
	PARYONO	Anggota	
	BAMBANG TRIONO HADI SAPUTRO	Anggota	
3	SISWANTO	Ketua	Bantul
	SILVANA SHOLICAH MULYANINGSIH	Anggota	
	KHANUN NAFIS SATRIA	Anggota	
4	WANDIRIN	Ketua	Dlingo
	YULIYANTO	Anggota	
	BASUKI RAKHMAT	Anggota	
5	LILIK PUJI HASTONO	Ketua	Imogiri
	AGUNG PRAMONO	Anggota	
	SUGIARTO	Anggota	
6	ATMOJO MUGI UTOMO/ALS MUGIYO	Ketua	Jetis
	IVONNE E.D. TIBULUDJI	Anggota	
	RISANTI SUCI PRATIWI	Anggota	
7	SIGIT NUR WIBOWO	Ketua	Kasihan
	IRMA HARIJANTO	Anggota	
	KATRIN YUSNIAWATI	Anggota	
8	SUDARMANTA	Ketua	Kretek
	MURYANTI	Anggota	
	SULASONO	Anggota	
9	FERTIDIYANTO	Ketua	Pajangan
	MUHAMMAD IRFAN IKHSANUDIN	Anggota	
	CHAIRIDA FELANIA	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
10	SIGID PURWADI	Ketua	Pandak
	MUHAMMAD IHSANUDIN	Anggota	
	JITRI WIBAWANTI	Anggota	
11	SYAMSUHADI	Ketua	Piyungan
	SISAM	Anggota	
	BRONTO HASROYO	Anggota	
12	TADHORUNGIN	Ketua	Pleret
	SJ EKA KURNIAWATI	Anggota	
	IRWAN SURYONO	Anggota	
13	MUHAMMAD SULAIMAN	Ketua	Pundong
	RAHARJO	Anggota	
	EDI KUNTARA	Anggota	
14	NUR CAHYO EKO NUGROHO	Ketua	Sanden
	KARYANTO	Anggota	
	SURYA MEIDA ROFI	Anggota	
15	SRI MURYANI	Ketua	Sedayu
	TEGUH WIDAYAT	Anggota	
	TAUFAN ANGGORO	Anggota	
16	TAUFIK RIZALDI	Ketua	Sewon
	MUHAMMAD SARIFAN AL JUMALI	Anggota	
	ANDRIANA SUSANTA	Anggota	
17	MARSUDI	Ketua	Srandakan
	HELEN RIANA	Anggota	
	NUR WAHYUNI	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



KETUA,



DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP